



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah Kecamatan wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Sintang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

BAB II PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Kayan Hulu yang meliputi:

- a. Desa Nanga Ungai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Ungai (Desa Asal/Induk); dan Desa Nanga Oran (Desa Pemekaran);
- b. Desa Nanga Tonggoi dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Tonggoi (Desa Asal/Induk); dan Desa Tonak Goneh (Desa Pemekaran);
- c. Desa Nanga Abai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Abai (Desa Asal/Induk); dan Desa Nangkak Lestari (Desa Pemekaran);

d. Desa ...

- d. Desa Entogong dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Entogong (Desa Asal/Induk); Desa Topan Nanga (Desa Pemekaran) dan Desa Mapan Jaya (Desa Pemekaran);
- e. Desa Riam Muntik dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Riam Muntik (Desa Asal/Induk); dan Desa Tanjung Miru (Desa Pemekaran);
- f. Desa Nanga Toran dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Toran (Desa Asal/Induk); dan Desa Buluh Merindu (Desa Pemekaran);
- g. Desa Tanjung Lalau dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Tanjung Lalau (Desa Asal/Induk); dan Desa Empakan (Desa Pemekaran);
- h. Desa Tanjung Bunga dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Tanjung Bunga (Desa Asal/Induk); dan Desa Empoyang (Desa Pemekaran);
- i. Desa Nanga Payak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Payak (Desa Asal/Induk); dan Desa Merahau Permai (Desa Pemekaran);
- j. Desa Lintang Tambuk dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Lintang Tambuk (Desa Asal/Induk); dan Desa Tanah Merah (Desa Pemekaran);
- k. Desa Nanga Tebidah dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Tebidah (Desa Asal/Induk); dan Desa Landau Bara (Desa Pemekaran);
- l. Desa Nanga Laar dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Laar (Desa Asal/Induk); dan Desa Kerapuk Jaya (Desa Pemekaran);
- m. Desa Nanga Masau dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Nanga Masau (Desa Asal/Induk); Desa Merah Arai (Desa Pemekaran) dan Desa Tapang Manua (Desa Pemekaran).

Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa di Kecamatan Kayan Hulu menjadi:

- a. Desa Nanga Payak;
- b. Desa Tanjung Bunga;
- c. Desa Nanga Tebidah;
- d. Desa Entogong;
- e. Desa Nanga Tonggoi;
- f. Desa Tanjung Lalau;
- g. Desa Lintang Tambuk;
- h. Desa Nanga Masau;
- i. Desa Nanga Abai;
- j. Desa Nanga Ungai;
- k. Desa Nanga Toran;
- l. Desa Riam Panjang;
- m. Desa Nanga Laar;
- n. Desa Riam Muntik;
- o. Desa Nanga Oran;
- p. Desa Tonak Goneh;
- q. Desa Nangkak Lestari;
- r. Desa Topan Nanga;
- s. Desa Mapan Jaya;
- t. Desa Tanjung Miru;

u. Desa ...

- u. Desa Buluh Merindu;
- v. Desa Empakan;
- w. Desa Empoyang;
- x. Desa Merahau Permai;
- y. Desa Tanah Merah;
- z. Desa Landau Bara;
- aa. Desa Kerapuk Jaya;
- bb. Desa Merah Arai;
- cc. Desa Tapang Manua.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Nanga Oran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Dusun Nangkak Desa Nanga Abai;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Toran;
 - c. sebelah Selatan dengan Dusun Engkidau Desa Nanga Ungai;
 - d. sebelah Barat dengan Dusun Empokan Desa Tanjung Lalau.
- (2) Batas wilayah Desa Tonak Goneh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Entogong;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Tanjung Lalau;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Engkurai Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Tonggoi.
- (3) Batas wilayah Desa Nangkak Lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Tanah Merah;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Abai;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Oran;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Buluh Merindu.
- (4) Batas wilayah Desa Topan Nanga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Ungai;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Tanjung Lalau;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Tonggoi;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Entogong.
- (5) Batas wilayah Desa Mapan Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Entogong;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Tonggoi;
 - c. sebelah Selatan dengan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Tanjung Bunga.

(6) Batas ...

- (6) Batas wilayah Desa Tanjung Miru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
- sebelah Utara dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - sebelah Timur dengan Desa Nanga Masau;
 - sebelah Selatan dengan Desa Riam Muntik;
 - sebelah Barat dengan Desa Riam Panjang.
- (7) Batas wilayah Desa Buluh Merindu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini adalah:
- sebelah Utara dengan Desa Riam Panjang;
 - sebelah Timur dengan Desa Nanga Ungai;
 - sebelah Selatan dengan Desa Nanga Toran;
 - sebelah Barat dengan Desa Tertung Mau Kecamatan Kayan Hilir.
- (8) Batas wilayah Desa Empakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
- sebelah Utara dengan Desa Nanga Ungai;
 - sebelah Timur dengan Desa Lintang Tambuk;
 - sebelah Selatan dengan Desa Topan Nanga;
 - sebelah Barat dengan Desa Tanjung Lalau.
- (9) Batas wilayah Desa Empoyang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah ini adalah:
- sebelah Utara dengan Desa Nanga Payak;
 - sebelah Timur dengan Desa Tanjung Bunga;
 - sebelah Selatan dengan Desa Entogong;
 - sebelah Barat dengan Desa Nanga Payak.
- (10) Batas wilayah Desa Merahau Permai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah ini adalah:
- sebelah Utara dengan Desa Tertung Mau;
 - sebelah Timur dengan Desa Nanga Toran;
 - sebelah Selatan dengan Desa Nanga Payak;
 - sebelah Barat dengan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.
- (11) Batas wilayah Desa Tanah Merah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j Peraturan Daerah ini adalah:
- sebelah Utara dengan Desa Lintang Tambuk;
 - sebelah Timur dengan Desa Nanga Abai;
 - sebelah Selatan dengan Desa Nanga Masau;
 - sebelah Barat dengan Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.
- (12) Batas wilayah Desa Landau Bara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k Peraturan Daerah ini adalah:
- sebelah Utara dengan Desa Nanga Tebidah;
 - sebelah Timur dengan Desa Tanjung Bunga;
 - sebelah Selatan dengan Desa Nanga Tebidah;
 - sebelah Barat dengan Desa Nanga Ungai.

(13) Batas ...

- (13) Batas wilayah Desa Kerapuk Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf l Peraturan Daerah ini adalah:
- a. sebelah Utara dengan Desa Riam Panjang;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Riam Muntik;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Laar;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Abai.
- (14) Batas wilayah Desa Merah Arai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf m Peraturan Daerah ini adalah:
- a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Abai;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Masau;
 - c. sebelah Selatan dengan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Lintang Tambuk.
- (15) Batas wilayah Desa Tapang Manua sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf n Peraturan Daerah ini adalah:
- a. sebelah Utara dengan Desa Riam Muntik;
 - b. sebelah Timur dengan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang;
 - c. sebelah Selatan dengan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Masau.

Pasal 5

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), Ayat (12), Ayat (13), Ayat (14), dan Ayat (15) Peraturan ini, dan peta wilayah desa pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XV Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan desa hasil pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

BAB V ...

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai Desa Defenitif.
- (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Peraturan ini, paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa.

(2) Penunjukan ...

- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku.
- (3) Penjabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran.
- (2) Dikecualikan pada Ayat (1) Pasal ini, , adalah desa-desa hasil pemekaran yang telah menetapkan pusat/ibukota desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa

Pasal 12

- (1) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Desa Induk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pemekaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sampai terbentuknya Desa Defenitif.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Desember 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI. H.A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 14


SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
AN: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



G. A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 520013292

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA NANGA ORAN
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Rukola Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Dusun
	Sungai		Wilayah Desa Induk
			Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 150.000




PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TONAK GONEH
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa induk
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 100.000




PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA NANGKA LESTARI
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Ibukota Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Dusun
	Sungai		Wilayah Desa Intsik
			Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 200.000




PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TOPAN NANGA
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN			
	Batas Kecamatan		Ibukota Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Dusun
	Sungai		Wilayah Desa Intak
			Wilayah Desa Pemekaran


Skala 1 : 150.000

PEMERINTAH KABUPATEN
 S I N T A N G

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MAPAN JAYA
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Batas Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Wilayah Desa terak
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 150.000




PEMERINTAH KABUPATEN
 S I N T A N G

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG MIRU
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Desa
	Batas Kecamatan		Dusun
	Batas Desa		Wilayah Desa induk
	Jalan		Wilayah Desa Pemekaran
	Sungai		



Skala 1 : 200.000



PEMERINTAH KABUPATEN
 S I N T A N G

BUPATI SINTANG,


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 DESEMBER 2007

TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BULUH MERINDU
KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa Induk
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 150.000




PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA EMPAKAN
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Desa		Ibukota Kecamatan
	Jalan		Desa
	Sungai		Dusun
			Wilayah Desa Insak
			Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 100.000




PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA EMPOYANG
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Marka Kecamatan
	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa induk
	Sungai		Wilayah Desa pemekaran



Skala 1 : 100.000




PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MERAH AU PERMAI
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Marka Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Dusun
	Sungai		Wilayah Desa Injak
			Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 150.000




PEMERINTAH KABUPATEN
 S I N T A N G

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANAH MERAH
 KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa Induk
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 100.000




PEMERINTAH KABUPATEN
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA LANDAU BARA KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN	
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Jalan
	Sungai
	Ibukota Kecamatan
	Desa
	Clusun
	Wilayah Desa Intuk
	Wilayah Desa Pemekaran



BUPATI SINTANG,


LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 DESEMBER 2007

TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA KERAPUK JAYA
KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Ibukota Kecamatan
	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa Induk
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran



Skala 1 : 200.000



PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,


LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 DESEMBER 2007

TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MERAH ARAI
KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Desa
	Batas Kecamatan		Dusun
	Batas Desa		Wilayah Desa Induk
	Jalan		Wilayah Desa Pemekaran
	Sungai		



Skala 1 : 200.000



PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,


LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 DESEMBER 2007

TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TAPANG MANUA
KECAMATAN KAYAN HULU



KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Desa
	Batas Kecamatan		Dusun
	Batas Desa		Wilayah Desa Istimewa
	Jalan		Wilayah Desa Persebaran
	Sungai		



Skala 1 : 200.000



PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 14 TAHUN 2007
T E N T A N G
PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang, dilatar belakangi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut: (1) Luas wilayah Kabupaten Sintang 21.638,20 Km² atau sekitar 14 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat, (2) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (rata-rata 2,02% pertahun), (3) Rentang kendali Pemerintahan Desa yang sangat luas, karena kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Ibukota Kabupaten ke Kecamatan, Ibukota Kecamatan ke Desa maupun antar desa), serta (4) Prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai antar wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah seluruh aset, barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan dengan hak dan kewajiban desa. Termasuk dalam hal ini adalah pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga seperti fee/komisi dari pihak ketiga.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.

Pasal 11 ...

- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran adalah kegiatan mengarahkan, membimbing dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran berdasarkan asas musyawarah mufakat di tingkat desa.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 14